



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0 0 5 9/2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/1000/2012 tanggal 15 Februari 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MTs. Nurul Fikri
Alamat :
Desa : Cibungur
Kecamatan : Leuwidamar
Kabupaten : Lebak
Provinsi : Banten

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	6	0	2	0	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 15 Februari 2012

Kepala,

Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 19600605 198503 1 001